# PASAMAN BARAT

#### Sekretariat Daerah

Jl. Soekarno-Hatta No.03 26566 0753466169

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Sekretariat Daerah

## fasilitas penyusunan standar pelayanan

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Surat Usulan dari Perangkat Daerah
- 2. 2. Tupoksi OPD/Unit Pelayanan Publik;
- 3. 3. Pedoman Standar Pelayanan dan/atau Draft Standar Pelayanan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. III. BAGIAN ORGANISASI: 1. Mensosialisasikan Peraturan yang terkait dengan Standar Pelayanan; 2. Membimbing cara penyusunan standar pelayanan sesuai dengan peraturan untuk diterapkan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan/Unit Pelayanan Publik yang bersangkutan;
- 2. II. PERANGKAT DAERAH /UNIT PELAYANAN PUBLIK : Menyusun Draft Standar Pelayanan yang sesuai dengan tupoksinya
- 3. III. BAGIAN ORGANISASI : Memfasilitasi pembahasan Draft Standar Pelayananan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah /Unit Pelayanan Publik apabila ada Surat Permohonan dari Perangkat Daerah
- 4. IV. PERANGKAT DAERAH: Menetapkan Standar Pelayanan yang sudah disepakati dengan stakeholder beserta maklumat pelayanannya, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Draft Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah

#### Pengaduan Layanan



#### **Sekretariat Daerah**

Jl. Soekarno-Hatta No.03 26566 0753466169

#### Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Sekretariat Daerah

- Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
- 2. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - 1. Pemeriksaan lapangan;
  - 2. Rapat koordinasi.
- 3. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.